



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1014/PID/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Prihatin Cahyo Utomo;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/9 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Kapten Dulasim Timur No. 17 RT. 3 RW. 07 Kel. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023.
5. Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023.

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1014/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Agustus 2023 samai dengan tanggal 7 September 2023;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mulyadi, SH.,CPM., CPCLE., CPArb, Nurul Hidayat, SH. dan Ghuftron, SH., C.C.D. dan Moh. Hermanto, SH. masing-masing advokat dari LAW OFFICE MULYADI & PARTNERS yang berkantor di Jln. Karah Agung No. 1D Ruko Karah Blok B-3 Surabaya Jawa Timur Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa **terdakwa DWI PRIHATIN CAHYO UTOMO** Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 pada jam sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di kantor PT. Artha Keluarga Sejahtera di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Komplek Ruko Green Gardem Blok A2 No. 12 Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan”, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2019 yang tanggal nya sudah tidak diingat lagi terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo melakukan kerjasama dengan saksi Mas Udin Chalifianto selaku direktut utama PT. Artha Keluarga Sejahtera

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1014/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta modal sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan kesepakatan pengembalian selama 6 bulan yaitu bulan Juni 2019 namun terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo hanya bisa mengembalikan modal sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) kemudian pada akhir bulan Desember 2019 terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo ingin mengajukan kerjasama lagi dengan PT. Artha Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) guna meyakinkan PT. Artha Keluarga Sejahtera terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo menyerahkan 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada perusahaan dan PT. Artha Keluarga Sejahtera menyerahkan 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 278597 dengan nominal sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan sisa uang dari kesepakatan di awal tahun 2019 yang tidak bisa dilengkapi oleh terdakwa Dwi Prihatin Cahyo utomo sehingga uang yang diterima oleh terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo genap Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2020 saksi Mas Udin Cholifianto selaku Direktur utama PT. Artha Keluarga Sejahtera sempat melakukan komunikasi dengan terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo karena akan mencairkan cek kontan BCA nomor EA 543701 tersebut namun oleh terdakwa dilarang untuk mencairkan cek kontan BCA nomor EA 543701 tersebut dengan alasan cek tersebut akan diganti
- Bahwa sampai bulan desember 2020 terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo tidak ada komunikasi terhadap janji akan mengganti cek kontan BCA nomor EA 543701 tersebut sehingga saksi Mas Udin Cholifianto menyuruh saksi Shiska Kurniawati untuk mencairkan cek kontan BCA nomor EA 543701

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1014/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanggal 14 Desember 2020 namun mendapat surat keterangan penolakan tanggal 14 Desember 2020 dengan alasan "dana tidak cukup"

- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Mas Udin cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal tertera Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) merupakan cek kosong yang tidak ada isinya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Artha Keluarga Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1014/PID/2023/PT.SBY, tanggal 07 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1014/PID/2023/PT.SBY, tanggal 07 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
 - 3 Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan
 - 4 Barang Bukti berupa :

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1014/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) Nomor Warkat 543701 tanggal 14 Desember 2020 dengan alasan "Dana tidak cukup"

Dikembalikan kepada Masudin Chalifianto

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 03 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dwi Prihatin Cahyo Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek kontan BCA nomor EA 543701 dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Surat keterangan penolakan (SKP) Nomor Warkat 543701 tanggal 14 Desember 2020 dengan alasan "dana tidak cukup".

Dikembalikan kepada saksi Mas Udin Cholifianto.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 134/Akta Pid.B/2023/ PN Gsk Jo. Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1014/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanggal 9 Agustus 2023 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 10 Agustus 2023 atas putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut;

- Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2023 dan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Agustus;
- Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari beras perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Agustus 2023 dan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mengetahui dengan jelas alasan keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 3 Agustus 2023 tersebut;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 3 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan perkara ini pada tingkat banding, begitu juga dengan pemicanaannya

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1014/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang cukup adil, beserta alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa. Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 3 Agustus 2023, dikuatkan;

Menimbang bahwa, karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya penangkapan dan seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 3 Agustus 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal 2 Oktober 2023** oleh **Imam Syafii,**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1014/PID/2023/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, **Rasminto, SH., M.Hum.** dan **Retno Pudyaningtyas, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Mumun Mulyana, SH.,M.Hum.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **Rasminto, SH., M.Hum.**

Imam Syafii, S.H., M.Hum.

ttd

2. **Retno Pudyaningtyas., S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Mumun Mulyana, SH., M.Hum.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1014/PID/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)